

# TATA CARA TRANSAKSI REVERSE REPURCHASE AGREEMENT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA OPERASI PASAR TERBUKA SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 17/40/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH DAN LEMBAGA PERANTARA DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi reverse repurchase agreement (reverse repo) SBSN dengan Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
4. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset

SBSN dalam mata uang Rupiah.

6. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
7. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
8. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.
10. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
11. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat ber-

harga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.

12. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
13. Transaksi Reverse Repurchase Agreement SBSN dalam rangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Reverse Repo SBSN adalah transaksi pembelian SBSN oleh Bank dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
14. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
15. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
16. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
17. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
18. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
19. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indo-

nesia.

20. Financing to Deposit Ratio yang selanjutnya disingkat FDR adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antarbank.
21. Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN adalah tingkat keuntungan (profit rate) dalam setahun (per annum) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan Transaksi Reverse Repo SBSN.

## II. KARAKTERISTIK REVERSE REPO SBSN

1. Transaksi Reverse Repo SBSN merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan menggunakan akad al bai' (jual beli) yang disertai dengan janji (al wa'd) oleh Bank kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk menjual kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
3. Transaksi Reverse Repo SBSN dapat dilakukan pada setiap hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Jangka waktu Transaksi Reverse Repo SBSN paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
5. Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.
6. Pelaksanaan lelang Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan metode sebagai berikut:
  - a. Harga tetap (fixed rate tender) dengan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - b. Harga beragam (variable rate tender) dengan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN diajukan Bank dan Lembaga Perantara.
7. Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN diperhitungkan pada saat setelmen second leg Tran-

saksi Reverse Repo SBSN.

8. Persyaratan Bank yang dapat mengikuti Transaksi Reverse Repo SBSN sebagai berikut:
  - a. memiliki FDR paling kurang 80% (delapan puluh persen) berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan yang diterima oleh Bank Indonesia;
  - b. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
  - c. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
  - d. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
  - e. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
9. Dalam hal Bank yang mengikuti Transaksi Reverse Repo SBSN berasal dari perubahan kegiatan usaha bank konvensional dan data FDR Bank tersebut belum tersedia, perhitungan FDR sebagaimana dimaksud dalam butir 8.a menggunakan data Loan to Deposit (LDR) dari bank umum konvensional sebelum diubah kegiatan usahanya menjadi Bank.
10. Bank mengajukan Transaksi Reverse Repo SBSN kepada Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri.
11. Bank dapat mengajukan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
12. Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN untuk kepentingan Bank.
13. Persyaratan Lembaga Perantara adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan
  - b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

### III. PERSYARATAN UMUM

1. Bank mengajukan Transaksi Reverse Repo SBSN **setelah menandatangani Janji (Wa'd)** Untuk Menjual Kembali SBSN Dalam Rangka Transaksi Reverse Repo SBSN, yang selanjutnya disebut Dokumen Janji, yang telah

dibubuhi meterai cukup dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. Contoh Dokumen Janji sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
  - a. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
    - 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;
    - 2) fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; atau
    - 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;
    - 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka.3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; dan
    - 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.
  - b. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
    - 1) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO);

- 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO;
- 3) dalam hal penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
- 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.

3. Penandatanganan Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan Transaksi Reverse Repo SBSN dengan Bank Indonesia.

4. Dokumen Janji yang telah ditandatangani berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Dokumen Janji dan/atau perubahan Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah mengenai kewenangan Direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 disampaikan dengan surat pengantar kepada:

Direktur Eksekutif  
Departemen Pengelolaan Moneter  
Bank Indonesia  
Menara Sjafruddin Prawiranegara  
Jl M.H Thamrin No.2  
Jakarta 10350

#### IV. PERSYARATAN DAN NILAI SBSN

1. SBSN yang dapat di-reverse repo-kan terdiri dari SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek.
2. Harga SBSN ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan/atau sarana lainnya dengan mempertim-

bankan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.

3. Bank Indonesia menetapkan besarnya haircut untuk SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN (first leg).
4. Haircut merupakan faktor pengurang terhadap harga SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan haircut dan mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem BI-ETP, BISSSS, Sistem LHBV, dan/atau sarana lainnya.
6. Hak penerimaan imbalan atas SBSN yang di-reverse repo-kan selama periode Transaksi Reverse Repo SBSN tetap merupakan milik Bank Indonesia.

#### V. PENGUMUMAN DAN PENGAJUAN TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Reverse Repo SBSN paling lambat sebelum window time melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBV, dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Pengumuman rencana lelang Transaksi Reverse Repo SBSN memuat antara lain:
  - a. sarana transaksi;
  - b. tanggal lelang;
  - c. jangka waktu dan tanggal jatuh waktu;
  - d. metode lelang;
  - e. target indikatif, apabila lelang dilakukan dengan metode variable rate tender;
  - f. Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN, apabila lelang dilakukan dengan metode fixed rate tender;
  - g. jenis dan seri SBSN yang dapat di-reverse repo-kan;
  - h. haircut;
  - i. window time; dan/atau
  - j. tanggal dan waktu setelmen.
3. Window time Transaksi Reverse Repo SBSN dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Pengajuan Penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN
  - a. Bank secara langsung dan/atau me-

alui Lembaga Perantara mengajukan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.

- b. Pengajuan penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN antara lain meliputi:
  - 1) nilai nominal transaksi untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau
  - 2) nilai nominal transaksi dan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN untuk lelang dengan metode variable rate tender, untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Reverse Repo SBSN yang akan dilakukan.
- c. Pengajuan penawaran nilai nominal dari Bank dan Lembaga Perantara paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Dalam hal lelang dilakukan dengan metode variable rate tender, pengajuan penawaran Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu).
- e. Bank dan Lembaga Perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- f. Bank dan Lembaga Perantara dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

## VI. PENETAPAN PEMENANG LELANG TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN

1. Dalam hal lelang Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan metode fixed rate tender maka penetapan nilai nominal Transaksi Reverse Repo SBSN yang dimenangkan dihitung dengan cara:
  - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Bank dimenangkan seluruhnya; atau
  - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Bank dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Dalam hal lelang Transaksi Reverse Repo SBSN dilakukan dengan metode variable rate tender maka penetapan nilai nominal Transaksi Reverse Repo SBSN yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- a. Bank Indonesia menetapkan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN tertinggi yang dapat diterima (Stop Out Rate/SOR); dan
- b. Bank Indonesia menetapkan nilai nominal yang dimenangkan dengan cara:

- 1) dalam hal Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan Bank lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan; dan
- 2) dalam hal Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan Bank sama dengan SOR yang ditetapkan maka Bank yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi Reverse Repo SBSN yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Dalam hal Bank Indonesia menawarkan lebih dari 1 (satu) seri SBSN dalam lelang Transaksi Reverse Repo SBSN, Bank Indonesia menentukan alokasi seri dan nominal SBSN yang dimenangkan Bank.
4. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang lelang Transaksi Reverse Repo SBSN.

## VII. PENGUMUMAN HASIL LELANG TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN

Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Reverse Repo SBSN setelah window time ditutup dengan cara sebagai berikut:

1. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BIETP, antara lain berupa nilai nominal yang dimenangkan, Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN, jenis dan seri SBSN yang dimenangkan dan nilai transaksi; dan
2. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBUD dan/atau sarana lainnya an-

tara lain berupa nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, kisaran penawaran Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN (bid rate), SOR, dan/atau rata-rata tertimbang Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN.

VIII. SETELMEN TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN

1. Setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN melalui BI-SSSS dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dan DVP.
2. Setelmen First Leg
  - a. Bank Indonesia melakukan setelmen first leg paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang Transaksi Reverse Repo SBSN.
  - b. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen first leg.
  - c. Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai berikut:
    - 1) Setelmen Dana, dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank sebesar nilai setelmen first leg; dan
    - 2) Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang dimenangkan.
  - d. Nilai setelmen first leg dihitung sebagai berikut:
    - 1) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai setelmen first leg} = \left[ \begin{array}{l} \text{Nominal} \\ \text{SBSN yang} \\ \text{di-reverse} \\ \text{repo-kan} \end{array} \times (\text{Harga SBSN} - \text{Haircut}) \right] + \text{Accrued imbalan}$$

- 2) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai setelmen first leg} = \left[ \begin{array}{l} \text{Nominal} \\ \text{SBSN yang} \\ \text{di-reverse} \\ \text{repo-kan} \end{array} \times (\text{Harga SBSN} - \text{Haircut}) \right]$$

Keterangan:

- Harga SBSN : Harga SBSN sebagaimana diumumkan pada Sistem BIETP dan BI-SSSS pada tanggal transaksi.
- haircut : haircut sebagaimana di-

umumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS.

- Accrued imbalan : - Hak atas imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen first leg.
- Perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (actual per actual).
- e. Dalam hal dana di Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan awal periode cut off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, BISSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Reverse Repo SBSN.
  - f. Atas batalnya Transaksi Reverse Repo SBSN sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
  - g. Dalam hal pada lelang yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi Reverse Repo SBSN (first leg), dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
3. Setelmen Second Leg
    - a. Pada tanggal Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
    - b. Bank wajib memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk setelmen second leg.
    - c. Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai beri-

kut:

- 1) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang direverse repo-kan.
- 2) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank sebesar nilai setelmen second leg.

d. Nilai setelmen second leg dihitung sebagai berikut:

Nilai Setelmen Second Leg	=	Nilai Setelmen first Leg	+	Nilai Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN
---------------------------------	---	--------------------------------	---	--

Keterangan:

Nilai Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN adalah jumlah penerimaan Bank sesuai jangka waktu Transaksi Reverse Repo SBSN.

Nilai Marjin Transaksi Reverse Repo	=	Nilai Setelmen first leg	x	Marjin Reverse Repo	x	$\frac{\text{Jangka Waktu}}{360}$
---	---	--------------------------------	---	------------------------	---	-----------------------------------

- e. Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Reverse Repo SBSN, tanggal Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg) ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan nilai Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN untuk hari libur dimaksud.
  - f. Dalam hal jenis dan seri surat berharga di Rekening Surat Berharga tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg).
4. Kegagalan setelmen second leg.
- a. Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen second leg maka Transaksi Reverse Repo SBSN diperlakukan sebagai transaksi pembelian secara outright oleh Bank.
  - b. Perhitungan nilai setelmen transaksi pem-

belian SBSN secara outright oleh Bank sebagai berikut:

- 1) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

Nilai Setelmen	
Pembelian outright	= $\left[ \begin{matrix} \text{Nominal} & \times & \text{Harga} \\ \text{SBSN} & & \text{SBSN} \end{matrix} \right]$

- 2) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

Nilai Setelmen	
Pembelian SBSN Outright	= $\left[ \begin{matrix} \text{Nominal} & \times & \text{Harga} \\ \text{SBSN} & & \text{SBSN} \end{matrix} \right] + \text{Accrued imbalan}$

Keterangan:

Harga SBSN : Harga SBSN pada transaksi first leg.

Accrued Imbalan : Hak atas imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen outright (tanggal setelmen first leg Transaksi Reverse Repo SBSN).

- c. Rekening Giro Rupiah Bank akan didebet sebesar nilai haircut sebagaimana ditetapkan dalam transaksi first leg.
- d. Rekening Giro Rupiah Bank akan didebet sebesar nilai accrued imbalan sejak tanggal transaksi first leg sampai dengan tanggal second leg.
- e. Atas kegagalan setelmen second leg, Bank Indonesia tidak membayarkan Marjin Transaksi Reverse Repo SBSN kepada Bank.
- f. Atas batalnya Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.f, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- g. Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Transaksi Reverse Repo SBSN jatuh waktu

(second leg), dalam rangka perhitungan pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, pembatalan transaksi tersebut hanya dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

5. Imbalan SBSN

Perlakukan imbalan dalam hal terdapat kegagalan setelmen second leg, maka diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah tanggal transaksi outright, Bank menerima pembayaran imbalan atas SBN yang di-reverse repo-kan oleh Bank Indonesia, maka imbalan yang diterima menjadi milik Bank.
- b. Dalam hal pada tanggal transaksi outright, Bank Indonesia menerima pembayaran imbalan atas SBN yang di-reverse repo-kan oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank sebesar imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia.
- c. Dalam hal setelah tanggal transaksi outright, Bank Indonesia menerima pembayaran imbalan atas SBN yang di-reverse repo-kan oleh Bank Indonesia, maka pada tanggal pembayaran imbalan Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank sebesar imbalan yang diterima oleh Bank Indonesia.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen Transaksi Reverse Repo SBSN sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.2.e dan butir VIII.3.f, Bank dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai Transaksi Reverse Repo SBSN yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.3.f dan dalam hal harga pasar SBSN pada saat second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-reverse repo-kan.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

X. KETENTUAN PERALIHAN

Transaksi Reverse Repo SBSN yang dilakukan setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011 perihal Tata Cara Transaksi Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011 perihal Tata Cara Transaksi Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dengan Bank

Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,  
ttd.

DODDY ZULVERDI  
KEPALA DEPARTEMEN  
PENGELOLAAN MONETER

**LAMPIRAN**

**JANJI (WA'D) UNTUK MENJUAL KEMBALI SBSN  
DALAM RANGKA TRANSAKSI REVERSE REPO SBSN  
NO. ....**

( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ....., berdasarkan Pasal ... Anggaran Dasarnya yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (tanggal dalam angka), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor....., tanggal .... (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (tanggal dalam angka) Nomor....., Tambahan Nomor ....., (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar).

**Atau jika berdasarkan Anggaran Dasarnya Direksi Bank harus mendapat persetujuan dari komisaris:**

( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ....., berdasarkan Pasal ... Anggaran Dasarnya yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal .... (tanggal dalam angka), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor....., tanggal .... (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (tanggal dalam angka) .... Nomor....., Tambahan Nomor ....., (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Dokumen Janji ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tertulis tanggal..... (tanggal dalam angka), bermeterai cukup yang dilekatkan dalam Dokumen Janji ini.

Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung kepada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa.

**Atau jika Direksi Bank harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan pinjaman seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (vide Pasal 102 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas):**

( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ....., berdasarkan Pasal ... Anggaran Dasarnya

yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..... (tanggal dalam angka), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor....., tanggal ..... (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..... (tanggal dalam angka), Nomor....., Tambahan Nomor ....., (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Dokumen Janji ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ..... (tanggal dalam angka), sebagaimana ternyata dalam ..... yang dilekatkan dalam Dokumen Janji ini.

**Atau jika diwakili oleh pejabat Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan surat kuasa dari Direksi:**

( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor....., tanggal ..... (tanggal dalam angka) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ....., berkedudukan dan berkantor pusat di ..... yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor ....., tanggal .....(tanggal dalam angka) yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..... (tanggal dalam angka), Nomor ....., Tambahan Nomor ....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ....., Nomor....., tanggal ..... (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..... (tanggal dalam angka), Nomor....., Tambahan Nomor ....., (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar).

**Atau jika Unit Usaha Syariah berbadan hukum asing:**

( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di ....., dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Power of Attorney tertanggal .... (tanggal dalam angka) Nomor ..... dibuat di hadapan ....., Notaris, di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ....., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum ..... (negara kantor pusat bank asing) ....., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, alamat .....

Dengan ini berjanji untuk melakukan penjualan kembali kepada Bank Indonesia, SBSN yang dibeli dari Bank Indonesia setiap kali melakukan Transaksi Reverse Repo SBSN dengan Bank Indonesia. Jangka waktu penjualan kembali SBSN dan harga pembelian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tata cara transaksi reverse repo SBSN dengan Bank Indonesia.

DIREKSI BANK/CEO/PEJABAT  
BANK YANG DIBERI KUASA<sup>1</sup>

Meterai

(Nama Jelas)

KEPALA DEPARTEMEN  
PENGELOLAAN MONETER,  
DODDY ZULVERDI

<sup>1</sup> diisi jabatan penandatanganan wa'd sesuai ketentuan butir III.2 SE Ekstern

( BN )